

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 100.3.3.1/117 Tahun 2025 TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN KURSI SINGLE SEAT EKS STADION JATIDIRI MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS, PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG DENGAN CARA PINJAM PAKAI

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa Kursi Single Seat Eks Stadion Jatidiri milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang yang dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan terhadap aset dimaksud salah satunya dengan cara pinjam pakai;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Magelang, Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemerintah Kabupaten Banyumas, bermaksud mengajukan pinjam pakai aset berupa Kursi *Single Seat* Eks Stadion Jatidiri sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pinjam pakai dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Kursi Single Seat Eks. Stadion Jatidiri Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga, Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Kabupaten Kendal Dan Pemerintah Kota Magelang Dengan Cara Pinjam Pakai;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

Memperhatikan: a.

- a. Surat Wali Kota Magelang Nomor 000.2.3.2/857/340 tanggal 21 November 2024 perihal Permohonan Pinjam Pakai *Single Seat* Eks Stadion Jatidiri Semarang;
- b. Surat Bupati Kendal Nomor 028/3041/2024 tanggal
 20 November 2024 hal Permohonan Pinjam Pakai Kursi Tribun Stadion Jatidiri Semarang;
- c. Surat Bupati Banjarnegara Nomor 000.2.3.2/1176/ PPKAD/2024 tanggal 6 Desember 2024 hal Permohonan Pinjam Pakai Kursi Eks. Stadion Jatidiri Semarang untuk Stadion Banjarnegara;
- d. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 000.4.3.2/388/I/2025 tanggal 31 Januari 2025 hal Tindak Lanjut Permohonan Pinjam Pakai Single Seat Eks Stadion Jatidiri Semarang; dan
- e. Surat Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.2.3.2/560 tanggal 14 Maret 2025 hal Laporan Hasil Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Pinjam Pakai Kursi Tribun Eks Stadion Jatidiri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menyetujui Pemanfaatan Kursi Single Seat Eks Stadion Jatidiri Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, Pemerintah Kabupaten Kendal dan Pemerintah Kota Magelang dengan Cara Pinjam Pakai.

KEDUA

- Data Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
 - Pakai

a. Objek Pinjam : Meubelair atau Kursi Tribun Stadion total 8000 (delapan ribu) unit.

b. Pengguna Barang

: Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

c. Lokasi

: Jalan Karangrejo RT 08 RW 02, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang.

d. Nomor KIB B

: 11.01.33.74.021901.00007.00001.2018-

1.3.2.05.02.01.119.

e. Nomor Register : 000001 s.d 023533.

f. Jangka Waktu

: 5 (lima) tahun.

- g. Pemanfaatan :
- 1. Pemerintah Kota Magelang 1000 (seribu) unit;
 - 2. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara 1000 (seribu) unit;
 - 3. Pemerintah Kabupaten Banyumas 3000 (tiga ribu) unit; dan
 - 4. Pemerintah Kabupaten Kendal 3000 (tiga ribu) unit.

KETIGA

- : Persyaratan pemanfaatan dengan cara pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:
 - Jangka waktu pinjam pakai 5 (lima) tahun;
 - b. Peminjam wajib menanggung segala biaya yang timbul selama pinjam pakai;
 - Peminjam bertanggungjawab atas keutuhan, keamanan, biaya operasional serta pemeliharaan objek yang dipinjam pakai;
 - d. Selama masa pinjam pakai akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban peminjam;
 - Apabila jangka waktu pinjam pakai telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun; dan
 - Apabila Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memerlukan objek pinjam pakai dimaksud dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Daerah, maka peminjam wajib mengembalikan objek pinjam pakai dalam keadaan kosong tanpa menuntut ganti rugi.

: Pemanfaatan Jatidiri Kursi Single Seat Eks Stadion KEEMPAT

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan

dalam Perjanjian Pinjam Pakai dan Berita Acara Serah Terima.

Menugaskan Kepemudaan, KELIMA Kepala Dinas

> Pariwisata Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pinjam pakai Kursi Single Seat Eks Stadion Jatidiri sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Barang Milik Daerah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR Pembina Utama Muda NIP. 19711207 199503 1 003 Ditetapkan di Semarang pada tanggal 23 April 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
- 4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 7. <u>Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.</u>